



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 24 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN DAN FUNGSI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA
MULAI TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 telah ditetapkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
b. bahwa kedudukan dan fungsi Program Pascasarjana sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan mulai Tahun Akademik 2018/2019;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Kedudukan dan Fungsi Program Pascasarjana Universitas Terbuka mulai Tahun Akademik 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/ 2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KEDUDUKAN DAN FUNGSI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Terbuka, selanjutnya disebut UT;
2. Rektor adalah Rektor UT;
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UT;
4. Statuta UT sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 84 Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UT;

5. Program Pascasarjana adalah program pendidikan magister dan program doktor akademik dan/atau terapan;
6. Program Magister adalah program akademik yang diprogramkan untuk memperoleh gelar magister dalam suatu bidang akademik atau terapan tertentu;
7. Program Doktor adalah program akademik yang diprogramkan untuk memperoleh doktor atau doktor terapan dalam suatu bidang akademik atau terapan tertentu.

Pasal 2

- (1) Pascasarjana di lingkungan Universitas Terbuka berkedudukan sebagai program pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam masing-masing fakultas.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Program Magister dan/atau Program Doktor.
- (3) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Program Magister terapan dan/atau Program Doktor terapan.
- (4) Dalam hal suatu fakultas memiliki satu atau lebih Program Magister dan/atau Program Doktor, dapat diangkat seorang Ketua Pascasarjana yang berkedudukan setara dengan Ketua Jurusan.
- (5) Untuk setiap Program Magister dan/atau Program Doktor diangkat seorang Ketua Program Magister dan/atau Program Doktor yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan penyelenggaraan Program Magister dan/atau Program Doktor itu.
- (6) Dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan, baik Program Magister maupun Program Doktor dari setiap fakultas, sebagian tugas dan/atau fungsinya bersifat kolaboratif atau koordinatif antar fakultas, dan/atau antara fakultas dengan unit-unit lain di lingkungan UT dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pascasarjana (P4s) dengan koordinasi setiap Dekan Fakultas terkait.

Pasal 3

- (1) Program Pascasarjana yang dikelola dan diselenggarakan pada masing-masing fakultas di lingkungan UT pada Tahun Akademik 2018 merupakan kelanjutan dari program-program Pascasarjana yang sudah dirintis, dikelola, dan diselenggarakan sejak tahun 2007 berdasarkan Statuta Universitas Terbuka yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2007.

- (2) Pada Fakultas Ekonomi dikelola dan diselenggarakan Program Magister Manajemen dengan bidang minat sebagai berikut.
 - a. Program Magister Manajemen bidang minat Keuangan;
 - b. Program Magister Manajemen bidang minat Sumberdaya Manusia;
 - c. Program Magister Manajemen bidang minat Pemasaran; dan
 - d. Program Magister Manajemen bidang minat Pendidikan.

- (3) Pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik dikelola dan diselenggarakan:
 - a. Program Magister Administrasi Publik;
 - b. Program Magister Kajian ASEAN; dan
 - c. Program Magister Komunikasi.

- (4) Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dikelola dan diselenggarakan:
 - a. Program Magister Pendidikan Dasar;
 - b. Program Magister Pendidikan Matematika; dan
 - c. Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris.

- (5) Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dikelola dan diselenggarakan;
 - a. Program Magister Manajemen Perikanan; dan
 - b. Program Magister Lingkungan.

- (6) Penamaan Jurusan dan Ketua Jurusan Pascasarjana pada setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Jurusan Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis untuk Fakultas Ekonomi dengan sebutan Ketua Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis.
 - b. Jurusan Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik untuk Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik dengan sebutan Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik.
 - c. Jurusan Pascasarjana Pendidikan dan Keguruan dengan sebutan Ketua Pascasarjana Pendidikan Keguruan.
 - d. Jurusan Pascasarjana Sains, Teknologi, Enjinering dan Matematika, dengan sebutan Ketua Pascasarjana Sains, Teknologi, Enjinering dan Matematika.

- (7) Masing-masing fakultas dapat mengembangkan dan menyelenggarakan program-program akademik dan/atau vokasi baru selain program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), berdasarkan kajian kebutuhan dan kelayakan, penugasan/mandat, permintaan, dan/atau program inovatif lainnya.

(8) Dalam hal fakultas memiliki kemampuan selain mengelola program magister yang sudah berjalan, masing-masing fakultas memiliki tugas meneruskan seluruh proses kajian kebutuhan dan kelayakan serta pengusulan untuk:

- a. pembukaan Program Magister atau Program Doktor sesuai bidang keilmuan dan/atau bidang terapan;
- b. perintisan Program Magister kolaboratif kembaran (*dual-degree program*) dan/atau program lapis (*sandwich program*) dengan perguruan tinggi negeri atau swasta, dalam atau luar negeri; dan/atau
- c. perintisan program pascasarjana berbasis kebutuhan (*customized-program*) sesuai permintaan dan/atau penugasan/mandat Pemerintah.

Pasal 4

Hal-hal yang bersifat teknis operasional dan/atau kontekstual diatur lebih lanjut dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pascasarjana UT yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam sarana dokumentasi resmi Universitas Terbuka.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 11 Januari 2018



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001